



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
dan
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

8. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
9. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
10. Bupati adalah Bupati Ngada.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, meliputi:

- a. pelaporan keuangan; dan
- b. iktisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari:

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. Neraca;
- d. LO;
- e. LAK;
- f. LPE; dan
- g. CaLK.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan

Paragraf 1

LRA

Pasal 4

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pendapatan terdiri dari:
 1. pendapatan sebesar Rp824.193.240.129,24 (delapan ratus dua puluh empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh empat sen); dan

2. belanja...

2. belanja sebesar Rp830.062.190.064,45 (delapan ratus tiga puluh miliar enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu enam puluh empat rupiah dan empat puluh lima sen);

sehingga surplus/defisit sebesar Rp5.868.949.935,21 (lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah dan dua puluh satu sen);

b. pembiayaan terdiri dari:

1. penerimaan sebesar Rp 78.559.772.539,59 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dan lima puluh sembilan sen); dan

2. pengeluaran 0,00 (nihil);

sehingga pembiayaan netto sebesar Rp 78.559.772.539,59 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dan lima puluh sembilan sen).

(2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp858.589.636.990,00 (delapan ratus lima puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah); dengan
2. realisasi sebesar Rp824.193.240.129,24 (delapan ratus dua puluh empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh empat sen);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp34.396.396.860,76 (tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah dan tujuh puluh enam sen);

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara:

1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp921.684.240.322,00 (sembilan ratus dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah); dengan
2. realisasi sebesar Rp830.062.190.064,45 (delapan ratus tiga puluh miliar enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu enam puluh empat rupiah dan empat puluh lima sen);

sehingga...

sehingga selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp91.622.050.257,55 (sembilan puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah dan lima puluh lima sen).

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan antara:

1. surplus/defisit setelah perubahan sebesar 63.094.603.332,00 (enam puluh tiga miliar sembilan puluh empat juta enam ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah); dengan

2. realisasi sebesar Rp5.868.949.935,21 (lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah dan dua puluh satu sen);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp57.225.653.396,79 (lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah dan tujuh puluh sembilan sen);

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan antara:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp76.266.144.338,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tigapuluh delapan rupiah); dengan

2. realisasi sebesar Rp78.559.772.539,59 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dan lima puluh sembilan sen);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp2.293.628,201,59 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah dan limapuluh sembilan sen);

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp13.171.541.006,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu enam rupiah); dan

2. realisasi sebesar Rp0,00 (nihil);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp13.171.541.006,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu enam rupiah);

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto merupakan pengurangan antara:

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp63.094.603.332,00 (enam puluh tiga miliar sembilan puluh empat juta enam ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah); dengan

2. realisasi...

2. realisasi sebesar Rp78.559.772.539,59 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dan lima puluh sembilan sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp15.465.169.207,59 (lima belas miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah dan lima puluh sembilan sen).

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

LPSAL

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b per 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), meliputi:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp76.266.144.338,47 (tujuh puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah dan empat puluh tujuh sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp78.559.772.539,59 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dan lima puluh sembilan sen);
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp72.690.822.604,39 (tujuh puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat rupiah dan tiga puluh sembilan sen);
- d. lain-lain kesalahan koreksi sisa anggaran lebih pada tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nihil); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir Rp72.690.822.604,38 (tujuh puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat rupiah dan tiga puluh delapan sen).

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Neraca

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c per 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) meliputi:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.721.319.450.316,74 (satu triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah dan tujuh puluh empat sen);
- b. jumlah hutang sebesar Rp6.797.035.945,51 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah dan lima puluh satu sen); dan
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp1.714.522.414.371,23 (satu triliun tujuh ratus empat belas miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah dan dua puluh tiga sen).

Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

LO

Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) meliputi:

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp723.540.300.335,30 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah dan tiga puluh sen);
- b. jumlah beban sebesar Rp704.555.448.725,41 (tujuh ratus empat miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dan empat puluh satu sen);
- c. surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp18.984.851.609,89 (delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan delapan puluh sembilan sen);

d. surplus...

- d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp1.048.932.308,00 (satu miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah);
- e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp17.935.919.301,89 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus satu rupiah dan delapan puluh sembilan sen);
- f. pos luar biasa sebesar Rp16.058.332.655,75 (enam belas miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah dan tujuh puluh lima sen); dan
- g. surplus/defisit laporan operasional sebesar Rp1.877.586.646,14 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah dan empat belas sen).

Pasal 11

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

LAK

Pasal 12

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) meliputi:

- a. saldo kas awal per 1 (satu) Januari Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp76.416.806.114,56 (tujuh puluh enam miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu seratus empat belas rupiah dan lima puluh enam sen);
- b. saldo awal kas di bendahara penerimaan sebesar Rp29.743.552,28 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah dan dua puluh delapan sen);
- c. saldo awal kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp351.253.763,15 (tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah dan lima belas sen);
- d. saldo awal kas di bagian kas Daerah badan layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp511.380.045,51 (lima ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu empat puluh lima rupiah dan lima puluh satu sen);
- e. saldo awal bagian kas Daerah dana fasilitas kesehatan tingkat pertama sebesar Rp643.101.492,20 (enam ratus empat puluh tiga juta seratus satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh sen);

f. saldo...

- f. saldo awal bagian kas Daerah dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp5.485.557.280,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- g. saldo awal kas di Bendahara Umum Daerah sebesar Rp65.932.301.628,26 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah dan dua puluh enam sen);
- h. saldo akhir kas lainnya sebesar Rp1.699.884.615,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah);
- i. jumlah arus kas dari aktivitas operasi sebesar 127.646.660.587,56 (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah dan lima puluh enam sen);
- j. jumlah arus kas dari aktivitas investasi/non keuangan sebesar Rp133.515.610.522,77 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah dan tujuh puluh tujuh sen);
- k. jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp0,00 (nihil);
- l. jumlah arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp1.811.737.995,93 (satu miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah dan sembilan puluh tiga sen);
- m. kenaikan/penurunan kas sebesar Rp4.057.211.939,27 (empat miliar lima puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dan dua puluh tujuh sen); dan
- n. saldo kas akhir per 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp74.653.222.376,40 (tujuh puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dan empat puluh sen).

Pasal 13

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Paragraf 6 LPE

Pasal 14

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) meliputi:

a. ekuitas...

- a. ekuitas Awal sebesar Rp1.759.192.067.345,72 (satu triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah dan tujuh puluh dua sen);
- b. surplus/defisit Laporan Operasional sebesar Rp1.877.586.646,14 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah dan empat belas sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp46.547.239.620,64 (empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah dan enam puluh empat sen); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.714.522.414.371,23 (satu triliun tujuh ratus empat belas miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah dan dua puluh tiga sen).

Pasal 15

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7 CaLK

Pasal 16

- (1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu) memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas akun laporan keuangan.
- (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8 Pelaporan Keuangan Lainnya

Pasal 17

Selain pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga termasuk pelaporan keuangan yang meliputi:

- a. daftar rekapitulasi piutang daerah, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

c. daftar...

- c. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. daftar penyertaan modal investasi daerah, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. daftar rekapitulasi aset tetap, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. daftar rekapitulasi aset lainnya, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. daftar dana cadangan daerah, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. daftar kewajiban jangka pendek, tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. daftar kewajiban jangka panjang, tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- l. daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Iktisar Laporan Kinerja dan Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 18

Laporan Kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran XX dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 16 September 2022

BUPATI NGADA,

PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : NOMOR 2/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program – program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana pemerintahan daerah antara eksekutif dan legislatif.

Terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 harus disampaikan pertanggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota untuk menyampaikan rancangan Undang-Undang atau rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada Lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.